

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perbankan syariah dalam istilah internasional dikenal dengan Islamic Banking atau juga disebut dengan interest-free banking. Istilah dengan menggunakan kata Islamic tidak dapat dilepaskan dari asal-usul sistem perbankan syariah itu sendiri. Bank syariah pada awalnya dikembangkan sebagai suatu respon dari kelompok ekonom dan praktisi perbankan muslim yang berupaya mengakomodasi desakan dari berbagai pihak yang menginginkan agar tersedia jasa transaksi keuangan yang dilaksanakan sejalan dengan nilai moral dan prinsip-prinsip syariah Islam. Utamanya adalah berkaitan dengan adanya pelarangan praktik riba, kegiatan maysir (spekulasi), dan gharar (ketidakjelasan). *In Indonesia, corruption, interconnected loans, a weak banking system coupled with rapid growth, a credit culture with few risk management measures* (Huang, 2007, hlm.75). Di Indonesia, korupsi, pinjaman yang saling terkait, sistem perbankan yang lemah disertai pertumbuhan yang cepat, budaya kredit dengan sedikit langkah manajemen resiko.

Bank syariah adalah lembaga keuangan atau perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadis Nabi Saw. Dengan kata lain, Bank Islam adalah lembaga yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat islam. Kegiatan utama dari bank adalah menerima tabungan, deposito, dan giro. Bank dikenal sebagai tempat untuk meminjam uang bagi masyarakat yang membutuhkannya. Disamping itu kegiatan utama dari bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya (Janah, 2017, hlm.1-4).

Indonesia sebagai negara dengan penduduk mayoritas beragama islam terbanyak di dunia baru memiliki Bank Syariah pada tahun 1992 atau tepatnya 47 tahun setelah Indonesia meraih kemerdekaan. Hal tersebut adalah imbas dari fakta 1988 tentang deregulasi perbankan dimana Bank Indonesia mempermudah izin pendirian bank dan persyaratan pembukaan cabang, menurunkan *reserve requirement* dari 15% menjadi 2%, mengizinkan BUMN menempatkan dananya pada bank-bank swasta. Sebelum tahun 1992 pendirian Bank Syariah di Indonesia belum memiliki payung hukum lantaran orang yang ingin mendirikan Bank Syariah hanya mengacu pada peraturan BI yang memperbolehkan bank memberikan bunga pinjaman 0%. Landasan hukum Bank Syariah dituangkan dalam Undang-Undang No 7 tahun 1992 disertai berdirinya Bank Muamalat Indonesia. Semenjak disahkannya Undang-

Undang tersebut, otomatis perbankan di Indonesia beroperasi dalam sistem dual banking. Latar belakang filosofis adanya Bank Syariah adalah dilarangnya riba (bunga) dalam transaksi keuangan maupun nonkeuangan. Oleh karena alasan filosofis, mekanisme perbankan bebas bunga atau biasa disebut Bank Syariah. Didirikan Bank Syariah menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menjauhi praktik riba, untuk di isi dengan kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dari pembiayaan perdagangan. Industri perbankan syariah merupakan bagian dari sistem perbankan nasional yang mempunyai peranan penting dalam perekonomian. Peranan perbankan syariah secara khusus antara lain sebagai perekat nasionalisme baru, artinya menjadi fasilitator jaringan usaha ekonomi kerakyatan, memberdayakan ekonomi umat, mendorong penurunan spekulasi di pasar keuangan, mendorong pemerataan pendapatan, dan peningkatan efisiensi mobilitas dana. Bank Syariah memiliki kegiatan seperti penghimpunan dana, penyaluran dana (pembiayaan), membuka jasa perbankan syariah dan kegiatan lainnya.

Semakin berkembang kehidupan masyarakat dan transaksi-transaksi perekonomian suatu negara, maka akan membutuhkan pula peningkatan peran sektor perbankan melalui pengembangan produk-produk jasanya. Menurut Sudirman, setiap negara menetapkan rencana pembangunan ekonomi yang bertujuan untuk mencapai dan mempertahankan kemakmuran bagi seluruh anggota masyarakat. Dalam mencapai tujuan tersebut, pelaksanaan rencana pembangunannya sering diharapkan pada berbagai kendala, seperti kendala

keterbatasan modal, ketersediaan tenaga kerja yang handal, dan kendala lainnya. Kendala-kendala tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu agar tidak menghambat jalannya pelaksanaan pembangunan.

Lembaga keuangan terdiri dari lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank. Lembaga keuangan berperan sebagai sarana dalam pelaksanaan kebijakan keuangan, misalnya lembaga keuangan bank berperan sebagai lembaga penyedia dana untuk pembiayaan atau investasi. Dengan peranan tersebut, pembiayaan dan investasi menjadi meningkat dan peningkatan tersebut mendorong peningkatan produksi atas barang dan jasa sehingga penyediaan barang dan jasa di pasar akan semakin meningkat. Dalam hal pembiayaan dan investasi, peranan lembaga keuangan bank di Indonesia sangat besar. Penyediaan dana oleh lembaga keuangan bank dapat dilakukan melalui mobilisasi dana masyarakat dalam suatu perekonomian.

Penyaluran Kredit sebagai bentuk usaha bank mutlak dilakukan karena fungsi bank itu sendiri sebagai lembaga intermediari yang mempertemukan kepentingan antara pihak-pihak yang kelebihan dana (Unit Surplus) dengan pihak yang kekurangan dana (Unit Defisit). Keuntungan bank itu diperoleh dari selisih antara harga jual dan harga beli dana tersebut setelah dikurangi dengan biaya operasional. Dalam hubungan antara dana dan kredit, peranan bank sebagai perantara keuangan terlihat dari kegiatannya sebagai penyalur dana ke pengguna atau peminjam dana dan penghimpun dana dari masyarakat. Dengan interaksi tersebut, proses peredaran uang di masyarakat menjadi lancar.

Penyaluran dana bank adalah dana bank yang diproduktifkan untuk memperoleh pendapatan bank berupa bunga uang. Pada umumnya, sebagai besar pendapatan bank bersumber dari bunga kredit yang disalurkan oleh bank walaupun ada bank yang pendapatannya sebagian besar berasal dari bukan bunga kredit seperti pendapatan dari jasa pengiriman uang. Sebagian kecil dana bank digunakan untuk pengadaan inventaris, aktiva tetap, dan rupa-rupa aktiva karena berfungsi sebagai fasilitas dalam melaksanakan kegiatan usaha bank. Penempatan dana bank adalah dana bank yang disimpan sementara di sebuah bank lain atau lembaga keuangan lain yang umumnya berbentuk tabungan, deposito, giro, dan bentuk lain yang serupa dengan itu. penempatan dana bank dilakukan karena dana bank yang ada belum di salurkan berupa kredit sehingga memperoleh pendapatan bunga. Besarnya pendapatan bunga tersebut tidak sebesar pendapatan bunga dari kredit yang disalurkan karena penempatan itu hanya bersifat sementara dan untuk menjaga likuiditas bank.

Sehingga dalam kegiatan pemberian kredit bank harus memiliki indikator untuk meminimalisir resiko kredit dengan menganalisis pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Tingkat Suku Bunga Kredit, *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Non Performing Loan* (NPL), dan *Return On Assets* (ROA) sesuai dengan ketentuan Bank. Sehingga dalam penyaluran kredit bank tidak mengalami resiko kredit dan dapat membayar kewajiban-kewajiban dalam jangka waktu yang telah ditentukan (Parmawati, 2015, hlm.2-3).

Seperti roda yang senantiasa berputar, itulah barangkali siklus manusia pekerja. Saat berada di bawah tanpa kenal lelah berusaha dengan sekuat tenaga

dan kemampuan untuk mencapai “puncak kesuksesan”. Namun harus juga disadari, ketika berada di atas harus siap-siap untuk turun kembali ke bawah. Sayangnya, waktu dan usia sudah tidak memungkinkan lagi untuk menjadi pekerja keras dan kembali keposisi di atas. Artinya sampai batas usia tertentu, manusia pekerja harus istirahat dan menikmati masa pensiunnya. Persoalan timbul saat menghadapi masa pensiun, karena sudah pasti penghasilan yang diperoleh akan jauh menurun ketimbang saat masih aktif sebagai pekerja.

The return on pension savings is the major source of future pension payments (Keith & Ezra, 1998, hlm.6). Laba atas tabungan pensiun merupakan sumber utama pembayaran pensiun di masa mendatang. *Pension savings are one of the most important assets for most people in developed countries, and a well-functioning and low-cost system is therefore essential. Although there is no consensus on what constitutes an optimal pension system, most policymakers recognize the importance of cost efficiency in pension provision. Even small differences in administrative costs can have a large impact on the net return on pension contributions* (Jacob, 2017, hlm. 19). Tabungan pensiun merupakan salah satu aset terpenting bagi sebagian besar orang di negara-negara maju, dan oleh karena itu sistem yang berfungsi dengan baik dan berbiaya rendah sangatlah penting.

Meskipun tidak ada konsensus mengenai apa yang merupakan sistem pensiun yang optimal, sebagian besar pembuat kebijakan mengakui pentingnya efisiensi biaya dalam penyediaan pensiun. Bahkan perbedaan kecil dalam biaya administrasi dapat berdampak besar pada tingkat

pengembalian bersih atas kontribusi pensiun.

Sementara bagi pekerja swasta, justru harus menerima kenyataan bahwa penghasilan rutinnya (gaji) akan berhenti. Ada sedikit harapan bagi mereka yang berstatus PNS, karena masih memiliki Taspen dan atau Tunjangan Pensiun sebagai jaminan hari tua. Ironisnya, keinginan untuk mempersiapkan masa pensiun, biasanya baru muncul setelah adanya penawaran dari perusahaan atau adanya iklan di berbagai media massa tentang manfaat program pensiun. Padahal, harus disadari bahwa setiap pekerja sesungguhnya membutuhkan program pensiun sebagai jaminan. Ketika sudah tidak mendapatkan penghasilan rutin lagi akibat sudah tidak bekerja lagi alias pensiun. Sejak dahulu hingga saat ini banyak orang yang ingin menjadi pegawai negeri karena mendambakan dana pensiun saat setelah tidak bekerja. Persepsi masyarakat Indonesia secara umum menunjukkan bahwa yang mendapat dana pensiun hanyalah hak pegawai negeri atau TNI dan Polri saja.

Namun, sejak kehadiran UU No.11 Tahun 1992, pensiun bukan hanya hak pegawai negeri atau TNI dan Polri semata, juga terbuka untuk semua pekerja, baik yang bekerja pada perusahaan swasta maupun pekerja perorangan atau pekerja mandiri yang justru merupakan mayoritas bangsa Indonesia. Melalui UU tersebut ditegaskan pembentukan Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK). Pada hakikatnya program pensiun dapat menciptakan ketenangan kerja bagi karyawan karena kesejahteraan di hari tua akan terjamin, yang pada gilirannya nanti mereka akan

lebih loyal terhadap perusahaannya dan akan bekerja lebih produktif.

Dana pensiun merupakan suatu institusi atau pranata yang berasal dari sistem hukum Anglo-Amerika. Menurut Abdulkadir Muhammad dan Rita Muniarti (2000) Dana pensiun adalah yang secara khusus dihimpun dengan tujuan untuk memberikan manfaat kepada peserta ketika mencapai usia pensiun, mengalami cacat, atau meninggal dunia (Veithzal, 2007, hlm.1066).

Menurut UU No. 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Berdasarkan definisi di atas dana pensiun merupakan lembaga atau badan hukum yang mengelola program pensiun yang dimaksudkan untuk memberikan kesejahteraan kepada karyawan suatu perusahaan terutama yang telah pensiun. (Andri, 2009, hlm.292).

In its application, Pension Funds have two systems, namely the sharia and conventional systems. However, these two systems are not much different. However, sharia pension funds have limitations according to Islamic principles. Sharia pension funds are intended to provide financial benefits based on sharia principles and are legally recognized to participants entering retirement (Farid & Hidayat, 2022, hlm.1-16).

Dalam penerapannya, Dana Pensiun memiliki dua sistem, yaitu sistem syariah dan konvensional. Namun, kedua sistem ini tidak jauh berbeda. Hanya saja, dana pensiun syariah memiliki batasan sesuai dengan prinsip Islam. Dana pensiun syariah ditujukan untuk memberikan manfaat finansial berdasarkan prinsip syariah dan diakui secara hukum kepada peserta yang memasuki masa

pensiun.

Dana pensiun syariah adalah dana pensiun yang dikelola dan dijalankan berdasarkan prinsip syariah, Pertumbuhan lembaga keuangan syariah di Indonesia, secara lambat tetapi pasti juga mendorong perkembangan dana pensiun yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah. Sampai saat ini dana pensiun syariah berkembang pada DPLK yang dilaksanakan oleh beberapa bank dan asuransi syariah, seperti PT Bank Muamalat Indonesia Tbk sebagai perusahaan yang bergerak di bidang perbankan dengan pengelolaan berdasarkan Syariah Islam. Sejak beroperasi tahun 1992, hingga saat ini Bank Muamalat menunjukkan kinerja yang terus meningkat, baik dari aspek peningkatan aset maupun perluasan jaringan. Sebagai bank dengan sistem syariah pertama di Indonesia, tentunya telah memiliki pengalaman yang luas, apalagi dengan dukungan teknologi dan SDM yang profesional. Di samping itu ada DPS yang beranggotakan ulama lebih memberikan kenyamanan dalam bertransaksi dengan memberikan hasil pengelolaan yang kompetitif, aman, dan kepastian pengelolaan secara syariah. Hingga saat ini DPLK Muamalat semakin berkembang, dengan dukungan jaringan Kantor Cabang Bank Muamalat yang tersebar di 33 provinsi Indonesia (Ayu, 2015, hlm.2- 5).

According to the Financial Services Authority, the market share and total assets of Islamic pension fund companies in Indonesia from 2018 to 2022 have increased from year to year. Despite the increase, the value is still very small when compared to conventional pension funds which control 97% of the pension fund market share in Indonesia. In addition, the total assets of Islamic

pension funds have also increased, although the value is still relatively small, namely 9.8 billion in 2022 (Islami, 2024, hlm.264). Menurut Otoritas Jasa Keuangan, Pangsa pasar dan total aset perusahaan dana pensiun syariah di Indonesia dari tahun 2018 hingga 2022 mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Meskipun mengalami peningkatan, namun nilai tersebut masih sangat kecil jika dibandingkan dengan dana pensiun konvensional yang menguasai 97% pangsa pasar dana pensiun di Indonesia. Selain itu, total aset dana pensiun syariah juga mengalami peningkatan, meskipun nilainya masih relatif kecil yakni sebesar 9,8 miliar pada tahun 2022.

Masa pensiun merupakan fase kehidupan yang penting bagi pegawai negeri sipil (PNS) untuk memastikan kesejahteraan hidup setelah masa aktif kerja berakhir (Alamsyah, 2020). Dana pensiun, khususnya yang berbasis syariah, telah menjadi salah satu solusi strategis dalam menjawab kebutuhan ini karena mampu memberikan manfaat ekonomi sekaligus menjaga nilai-nilai keislaman (Karim, 2014).

Namun, tantangan yang dihadapi adalah rendahnya literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat, termasuk PNS, sehingga banyak yang belum memahami atau tertarik menggunakan produk-produk syariah ini (Lestari & Syafri, 2021, hal. 123-135). Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Perspektif Pegawai Negeri Sipil Terhadap Penyaluran Pembiayaan Dana Pensiun di Perbankan Syariah (Studi Kasus di SDN Siderejo 2)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apa saja faktor-faktor yang melatarbelakangi Perspektif PNS pada Guru SDN Sidorejo 2 terhadap Perbankan Syariah sebagai Penyaluran Pembiayaan Dana Pensiun?
2. Bagaimana Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Penyaluran Pembiayaan Dana Pensiun di SDN Sidorejo 2?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi Perspektif PNS pada Guru SDN Sidorejo 2 terhadap Perbankan Syariah sebagai Penyalur Pembiayaan Dana Pensiun.
2. Untuk mengetahui Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Penyaluran Pembiayaan Dana Pensiun di SDN Sidorejo 2.

D. Signifikansi Penelitian

Secara ringkas manfaat atau kegunaan penelitian ini adalah:

1. Kegunaan Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai persepsi PNS terhadap perbankan syariah, khususnya dalam konteks pinjaman dan pembiayaan dana pensiun.

Penelitian ini dapat menambah referensi bagi pengembangan ilmu

Perbankan Syariah, khususnya dalam hal produk-produk yang ditawarkannya.

2. Kegunaan Praktis

Bagi Perbankan Syariah: Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan kepada bank syariah mengenai persepsi masyarakat, khususnya PNS, terhadap produk-produk yang mereka tawarkan. Informasi ini penting untuk meningkatkan strategi pemasaran dan penyesuaian produk agar lebih sesuai dengan kebutuhan dan pemahaman masyarakat.

3. Bagi PNS

Penelitian ini dapat memberikan wawasan baru kepada PNS mengenai manfaat dan mekanisme pinjaman serta pembiayaan dana pensiun syariah. Dengan pemahaman yang lebih baik, PNS diharapkan dapat lebih bijak dalam memilih produk perbankan yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

4. Kegunaan Sosial

Peningkatan literasi keuangan syariah: Penelitian ini dapat memberikan pemahaman lebih luas kepada masyarakat, khususnya PNS, mengenai pentingnya literasi keuangan dan manfaat dari perbankan syariah, yang lebih berlandaskan pada prinsip-prinsip etis dan moral. Hal ini dapat mendorong penggunaan produk keuangan yang lebih sehat dan sesuai dengan syariat Islam.

E. Definisi Operasional

1. Perspektif dapat diartikan sebagai kerangka konseptual, perangkat nilai,

perangkat asumsi dan gagasan seseorang terhadap satu hal maupun lainnya (KBBI Daring, 2016). Perspektif yang dimaksud penulis adalah perspektif PNS yang merujuk pada pandangan, penilaian, dan sikap yang dimiliki oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) di SDN Sidorejo 2 terhadap perbankan syariah sebagai lembaga yang menyediakan layanan pinjaman dan pembiayaan dana pensiun syariah.

2. Pegawai Negeri Sipil (PNS) menurut Undang-Undang Pokok-Pokok Kepegawaian nomor 43 tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok kepegawaian menjelaskan bahwa “Pegawai Negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri, atau disertai tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.” PNS yang dimaksud adalah para guru di SDN Sidorejo 2 yang menjabat sebagai PNS yang nantinya akan memberikan informasi kepada penulis mengenai penyaluran pembiayaan dana pensiun.
3. Penyaluran adalah proses perbuatan menyalurkan sesuatu atau sebuah pemberian baik dalam bentuk material maupun nonmaterial dari satu pihak ke satu pihak lainnya maupun ke berbagai pihak. Penyaluran yang penulis maksud adalah proses penyaluran dana pensiun yang dilakukan oleh perbankan syariah (KBBI, 2016).
4. Pembiayaan adalah Penyediaan dana atau sumber daya keuangan yang

dibutuhkan untuk membiayai suatu proyek atau aktivitas. Pembiayaan yang dimaksud adalah pembiayaan dana yang diberikan kepada para guru PNS di SDN Sidorejo 2 (KBBI, 2016).

5. Dana Pensiun adalah kumpulan dana yang diperoleh dari iuran pasti setiap peserta ditambah tunjangan penghasilan perusahaan, dan peserta mempunyai hak untuk menerima bagian dari keuntungan setelah pensiun. Dana pensiun yang dimaksud adalah dana yang disalurkan untuk menunjang masa pensiun para guru PNS di SDN Sidorejo 2 (KBBI, 2016).
6. Perbankan Syariah adalah sistem perbankan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam, yang meliputi larangan terhadap riba, gharar, dan maysir, serta penerapan prinsip keadilan dan kemaslahatan bagi seluruh pihak yang terlibat dalam transaksi. Perbankan yang dimaksud adalah pihak penyalur dana pensiun yang nantinya akan diberikan kepada para guru PNS di SDN Sidorejo 2 (KBBI, 2016).
7. SDN Sidorejo 2 adalah salah satu lembaga pendidikan negeri yang berada di Kecamatan Sidorejo, yang menjadi lokasi penelitian dan tempat di mana PNS sebagai subjek penelitian bekerja. Indikator: Jumlah PNS yang bekerja di SDN Sidorejo 2 yang menjadi responden penelitian. Karakteristik demografis PNS di SDN Sidorejo 2, seperti usia, jabatan, dan tingkat pendidikan.

F. Penelitian Terdahulu

Agar terhindar dari kesalahpahaman dalam setiap permasalahan-

permasalahan yang penulis angkat, maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan antara penelitian ini dengan penelitian yang telah ada, yaitu:

1. Nur Ainah Rizki Yanti, 2018, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Judul: “Persepsi Aparatur Sipil Negara Terhadap Perbankan Syariah Sebagai Mitra Penyalur Dana Pensiun (Studi Pada Guru Madrasah Aliyah Negeri 2 Model Banjarmasin) Metode: Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif deskriptif, Hasil Penelitian: hasil menunjukkan bahwa sebagian besar ASN di MAN 2 Model Banjarmasin memiliki pemahaman dan kepercayaan yang baik terhadap perbankan syariah sebagai mitra penyalur dana pensiun. Mayoritas tertarik menggunakan layanan tersebut karena dianggap sesuai prinsip syariah, meski terkendala kurangnya edukasi dan fasilitas. Faktor pendorong meliputi kehalalan transaksi dan citra positif bank syariah, sementara penghambatnya adalah minimnya sosialisasi dan persepsi layanan yang kurang kompetitif.

Persamaannya adalah sama-sama menurut sudut pandang PNS pada bidang pendidikan. Perbedaannya adalah peran perbankan sebagai mitra penyalur dana pensiun, sementara penulis meneliti tentang penyaluran pembiayaan dana pensiun.

2. Mohd Alfarabi, 2020, Universitas Jambi, dengan judul “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Pensiunan PNS Dalam Pengambilan Produk Dana Pensiun Pada Perbankan Syariah (Studi Kasus Pada Pensiunan PNS di Kota Jambi)”. Metode penelitian ini menggunakan

metode Kualitatif dengan teknik pengumpulan data Survei dan analisis regresi dan ditemukan bahwa PNS memiliki persepsi positif terhadap produk dana pensiun bank syariah karena kehalalan dan transparansi, namun kurangnya informasi menjadi hambatan. Minat PNS cukup tinggi, tetapi terkendala oleh persepsi kurang kompetitif dibandingkan produk konvensional. Peneliti merekomendasikan peningkatan edukasi, literasi keuangan, dan inovasi produk yang lebih fleksibel dan sesuai kebutuhan PNS. Persamaannya adalah sama-sama melakukan penelitian produk dana pensiun pada PNS. Perbedaannya adalah pada penelitian tersebut menggunakan metode analisis data melalui pendekatan regresi linear berganda dengan uji statistik dan uji asumsi klasik, sedangkan penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif.

3. Citra Octaviana, 2018, Universitas Gajah Mada, Judul: “Minat dan Persepsi Masyarakat Terhadap Produk Dana Pensiun Bank Syariah” Metode: Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif dengan teknik pengumpulan data Survei, dan analisis deskriptif, Hasil Penelitian: menunjukkan bahwa masyarakat memiliki minat tinggi terhadap produk dana pensiun syariah karena kehalalan dan prinsip transparansi. Namun, minat ini terhambat oleh kurangnya sosialisasi, edukasi, dan inovasi produk. Persepsi masyarakat terhadap bank syariah umumnya positif, tetapi produk dana pensiun syariah dianggap kurang kompetitif dibandingkan bank konvensional. Persamaannya adalah sama sama

menggunakan metode kualitatif. Perbedaannya adalah meneliti tentang dana pensiun syariah menurut persepsi masyarakat, sedangkan penulis meneliti tentang perspektif guru PNS terhadap penyaluran pembiayaan dana pensiun.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan berisi uraian singkat tentang isi bab demi bab yang akan ditulis dalam penelitian ini.

Bab I adalah pendahuluan. Pada bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, dan sistematika penulisan.

Bab II merupakan landasan teori, peneliti akan mengkajikan kajian teori mengenai Persepsi, Pegawai Negeri Sipil, Perbankan Syariah sebagai penyalur pembiayaan syariah, serta Dana Pensiun Syariah.

Bab III adalah metode penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data dan prosedur penelitian.

Bab IV Berisi tentang hasil penelitian, yang terdiri dari gambaran umum, lokasi penelitian, penyajian data dan analisis data.

Bab V penutup yang terdiri dari simpulan dan saran dari pembahasan yang telah di bagi pada bab terdahulu dalam penulisan.